



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 80/PID.B/2011/PN.SBB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: M. SALEH Als ALES;
Tempat Lahir	: Taliwang;
Umur / Tanggal Lahir	: 30 tahun/03 Januari 1980;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: RT. 12 RW. 03 Desa Pasir Putih Selatan, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Wiraswsasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Nopember2010 s/d tanggal 25 Nopember 2010;
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar ditahan dalam perkara lain;
3. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 25 April 2011 s/d tanggal 24 Mei 2011;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 25 Mei 2011 s/d sekarang;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, yang bernama HERI SAPTOAJI, SH, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 12 April 2011 No. : 80/Pen.Pid.B/2011/PN.SBB;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa M. SALEH Alias ALES terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ penyalagunaan narkoba Golongan I jenis sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. SALEH Alias ALES selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,4 gram yang terdiri dari poket I dibungkus plastik klip berat 0,3 gram dan poket II dibungkus plastik klip berat 0,1 gram telah dimusnahkan
 - Seperangkat alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang terdiri dari :
 - 1 (satu) buah bong dari kaca tertutup isolasi hitam pada bagian bawahnya;
 - 1 (satu) buah korek api gas berlogo Dji Sam Soe;
 - 1 (satu) buah botol kecil diisolasi warna hitam tempaan menyimpan sabu-sabu;
 - 1 (satu) plastik pipet warna putih dan;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1200 warna hitam putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, setelah mendengar permohonan/pledoi terdakwa dan Penasehat Hukum secara lisan atas tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan/pledoi dari terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan sidang Pengadilan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa M. SALEH ALS ALES pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2010 sekira jam 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di rumah terdakwa di RT. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 03 Desa Pasir Putih Selatan Kecamatan Maluku, Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu*, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi I Kadek Ariandana bersama dengan saksi Herwin (keduanya anggota Polri) mendatangi rumah terdakwa, dan pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi Sopian als Rapin AK Ibrahim dan saksi Taufikurrahman als Gerry Ak Salim Syah sedang bermain judi kartu di dalam rumah terdakwa, lalu saksi I Kadek Ariandana bersama dengan saksi Herwin mengamankan terdakwa dan temannya berikut kartu yang digunakan untuk bermain judi dan saat mengamankan barang bukti permainan kartu remi tersebut, saksi I Kadek Ariandana melihat botol kaca (bong) yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan sebuah korek api gas bertulis Dji Sam Soe dibawah rak televisi, lalu saksi I Kadek Ariandana dan saksi Herwin menanyakan kepada terdakwa tentang alat Bong tersebut dan terdakwa mengakui alat itu adalah miliknya sedangkan sisa sabu-sabu berada di dalam kamar terdakwa, selanjutnya saksi I Kadek Ariandana memanggil Ketua RT. 12 yakni saksi Ali Sani sebagai saksi untuk melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus palstik klip dengan rincian 1 (satu) bungkus palstik klip yang sudah di poket berisi sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastik yang tidak terpoket berisi sabu-sabu serta 1 (satu) plastik pipet warna putih berada di atas lemari kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa serta saksi Sopian Als Rapin Ak Ibrahim dan saksi Taufikurrahman als Gerry Ak Salim Syam berikut barang buktinya dibawa ke Polres Sumbawa Barat untuk proses selanjutnya;

Bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam kamar terdakwa dan diakui milik terdakwa adalah Narkotika Gol I berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Mataram Nomor : PM01.05.108A1.11.10.1524 tanggal 22 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ni Gan Suarningsih, Apt selaku Pejabat yang mewakili Kepala BPOM Mataram diperoleh hasil bahwa 1 (satu) poket plastik bening dengan berat bersih 0,0342 gram adalah kristal putih yang mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan laporan pengujian laboratorium nomor : 159/N-INS/U/MTR tanggal 22 Nopember 2010;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa ia terdakwa M. SALEH ALS ALES pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, *tanpa hak atau melawan hukum telah menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi I Kadek Ariandana bersama dengan saksi Herwin (keduanya anggota Polri) mendatangi rumah terdakwa, dan pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi Sopian als Rapin AK Ibrahim dan saksi Taufikurrahman als Gerry Ak Salim Syah sedang bermain judi kartu di dalam rumah terdakwa, lalu saksi I Kadek Ariandana bersama dengan saksi Herwin mengamankan terdakwa dan temannya berikut kartu yang digunakan untuk bermain judi dan saat mengamankan barang bukti permainan kartu remi tersebut, saksi I Kadek Ariandana melihat botol kaca (bong) yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan sebuah korek api gas bertulis Dji Sam Soe dibawah rak televisi, lalu saksi I Kadek Ariandana dan saksi Herwin menanyakan kepada terdakwa tentang alat Bong tersebut dan terdakwa mengakui alat itu adalah miliknya yang biasa dipakai mengisap sabu-sabu, sedangkan sisa sabu-sabu berada di dalam kamar terdakwa, selanjutnya saksi I Kadek Ariandana memanggil Ketua RT. 12 yakni saksi Ali Sani sebagai saksi untuk melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus palstik klip dengan rincian 1 (satu) bungkus palstik klip yang sudah di poket berisi sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastik yang tidak terpoket berisi sabu-sabu serta 1 (satu) plastik pipet warna putih berada di atas lemari kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa serta saksi Sopian Als Rapin Ak Ibrahim dan saksi Taufikurrahman als Gerry Ak Salim Syam berikut barang buktinya dibawa ke Polres Sumbawa Barat untuk proses selanjutnya;

Bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam kamar terdakwa dan diakui milik terdakwa adalah Narkotika Gol I berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Mataram Nomor : PM01.05.108A1.11.10.1524 tanggal 22 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ni Gan Suarningsih, Apt selaku Pejabat yang mewakili Kepala BPOM Mataram diperoleh hasil bahwa 1 (satu) poket plastik bening dengan berat bersih 0,0342 gram adalah kristal putih yang mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan laporan pengujian laboratorium nomor : 159/N-INS/U/MTR tanggal 22 Nopember 2010;

Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara sedikit sabu-sabu dimasukan kedalam botol kaca (bong) lalu dibakar menggunakan korek gas, kemudian bong tersebut disambungkan pipet kedalam bong dan asapnya dihisap dan begitu pula seterusnya, setelah mengkonsumsi sabu-sabu badan terdakwa merasa menjadi ringan dan staminnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambah, dan dari hasil pemeriksaan tes Urin terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Selagalas ditemukan adanya Metamphetamin, sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 442.475/RSJP/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ELLY ROSILA WIJAYA, Sp.KJ selaku Direktur RSJ Provinsi NTB dan Maulana Juaeni, S.Si selaku pemeriksa Laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum menyerahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic warna biru, 13 (tiga) belas poket ganja kering 13,8 gr (tiga belas koma delapan gram) telah disisikan seberat 0,5 gr (nol koma lima gram) guna dipakai untuk uji laboratorium BB, 1 (satu) bungkus rokok Clas Mild berisi kertas papir, Uang sebesar Rp. 116.000 dengan rincian 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum didepan persidangan mengajukan saksi saksi yang dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai beirkut :

1. Saksi I KADEK ARIANDANA ;

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi bersama –sama dengan saksi Erwin pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2010 sekitar jam 18.00 wita bertempat di rumah terdakwa di RT. 12/03 Desa Pasir Putih Selatan Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, dimana pada saat itu saksi mendatangi rumah terdakwa karena saksi Erwin mencari DPO atas nama Des Farhan yang merupakan teman terdakwa;
- Bahwa di rumah terdakwa saksi melihat terdakwa bersama-sama dengan saksi Taufiq Als. Gery dan Rapin sedang bermain judi maka saat itu juga saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan juga saksi Taufiq Als Gerry, Pian Als Rapin dan mengamankan barang bukti permainan judi;
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan saksi melihat ada alat yang biasa dipakai untuk mengisap sabu-sabu berupa pipet dan korek api dibawah meja TV diruang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu rumahnya terdakwa, kemudian saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui ada Narkotika jenis sabu-sabu didalam kamarnya, kemudian saksi memanggil Ketua RT yakni saksi ALI SANI untuk menyaksikan pengeledahan didalam kamar terdakwa;

- Bahwa benar pada saat melakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa, saksi menemukan Narkotika golongan I jenis sabu sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan perincian satu bungkus plastik klip sudah dipoket, dan satu bungkus plastik yang tidak dipoket yang merupakan sisa dari pemakaian oleh terdakwa dan saksi juga menemukan pipet warna putih diatas lemari kamar terdakwa dan juga menemukan alat yang biasa dipakai mengisap sabu berupa seperangkat bong yang terbiat dari kaca yang ada lakban warna hitam dibawahnya ditemukan dibawah meja TV di ruang tamu, saksi juga menemukan korek api gas berlogo Dji Sam Soe warna kuning di ruang tamu, selanjutnya saksi ke kamar mandi dan menemukan kaca kecil yang merupakan bagian dari bong yang digunakan untuk menghisap sabu, kemudian saksi mengambil barang bukti tersebut yang disaksikan oleh Ketua RT yaitu saksi Ali Sani, kemudian saksi membawa terdakwa, saksi Geriry dan saksi Rabin serta barang bukti perjudian dan kepemilikan sabu-sabu serta saksi juga menemukan 1 (satu) unit HP yang menurut pengakuan terdakwa bahwa HP tersebut yang dipakai berhubungan untuk mendapat sabu dari sdr. Yos;
- Bahwa benar pada saat pengeledahan dan penangkapan terdakwa tidak sedang mengkonsumsi sabu-sabu melainkan sedang main judi bersama teman-temannya;
- Bahwa benar saksi mencurigai terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu karena terdakwa sebelumnya pernah ditangkap dan dihukum dalam perkara sebagai pengguna narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) poket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,4 gram yang terdiri dari satu poket I dibungkus plastik klip berat 0,3 gram dan pket II dibungkus plastik klip berat 0,1 gram telah dimusnahkan di Polres Sumbawa Barat dan saat pemusnahan telah disaksikan oleh terdakwa dan terdakwa juga ikut melakukan pemusnahan;
- Bahwa benar barang bukti berupa seperangkat alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah bong dari kaca ditutup isolasi hitam pada bagian bawahnya, 1 (satu) buah korek api gas berlogo Dji Sam Soe, 1 (satu) buah botol kecil diisolasi warna hitam tempat menyimpan sabu-sabu, 1 (satu) plastik piper warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1200 warna hitam putih yang ditujukan dipersidangan dibenarkan oleh saksi bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan tersebut terdakwa dibawa ke Polres Sumbawa Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi ALI SANI AK PIKAN;

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sebagai saksi didepan persidangan sehubungan dengan terdakwa SALEH ALS ALES telah memiliki dan menyimpan sabu yang ditaruh di dalam botol kecil di atas lemari di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa benar kejadianya pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2010 sekitar jam 18.00 wita bertempat di rumah terdakwa di RT. 12 RW. 03 Desa Pasir putih Selatan, Kec. Maluk, Kab Sumbawa Barat;
- Bahwa benar awalnya saksi dipanggil oleh polisi sebagai saksi dalam pengeledahan rumah dan di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dan alat isap bong di kamar mandi serta korek api gas berlogo Dji Sam Soe, yang saat itu saksi melihat ada narkotika jenis sabu dalam botol kecil diatas lemari di dalam kamar terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar pada saat pengeledahan juga disaksikan oleh saksi Gery dan saksi Rabin serta beberapa orang polisi;
- Bahwa benar saat melakukan pengeledahan saksi melihat polisi menemukan 1 (satu) plastik klip digulung dan 1 (satu) plastik tidak digulung;
- Bahwa benar barang bukti berupa seperangkat alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah bong dari kaca ditutup isolasi hitam pada bagian bawahnya, 1 (satu) buah korek api gas berlogo Dji Sam Soe, 1 (satu) buah botol kecil diisolasi warna hitam tempat menyimpan sabu-sabu, 1 (satu) plastik piper warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1200 warna hitam putih yang ditujukan dipersidangan dibenarkan oleh saksi bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeldahan tersebut terdakwa dibawa ke Polres Sumbawa Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan psikotropika pada tahun 2007;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi SOPIAN Alias RAPIN AK IBRAHIM ;

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2010 sekitar jam 18.00 wita bertempat di rumah terdakwa di RT 12/03 Desa Pasir Putih Selatan, Kec. Maluku, Kab. Sumbawa Barat saksi melihat telah terjadi penggeledahan di dalam kamar rumah terdakwa oleh polisi, dimana saat itu saksi bersama saksi Gerry dan Pak RT serta beberapa orang Polisi berada di rumah terdakwa dan di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dan alat isap bong serta korek api gas berlogo Dji Sam Soe yang saat itu saksi melihat ada Narkotika jenis sabu dalam botol kecil dan terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar awalnya saksi datang ke rumah terdakwa sendirian dan setibanya di rumah terdakwa saksi melihat ada saksi Gerry sedang ngobrol dengan terdakwa dan selanjutnya didalam rumah terdakwa saksi bersama saksi Gerry dan terdakwa main judi kartu remi dan sekitar satu jam kemudian sekira jam 18.00 wita datang polisi menangkap saksi, saksi Gerry dan terdakwa dikumpulkan di Brugak depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa dibawa masuk kedalam rumah oleh polisi selanjutnya polisi keluar rumah dan beberapa saat kemudian polisi masuk rumah bersama pak RT, beberapa saat mereka di dalam rumah kemudian mereka keluar rumah dan terdakwa diketahui telah menyimpan Narkotika Gol 1 jenis sabu-sabu kemudian terdakwa, saksi Gerry dan saksi dibawa ke Kantor polisi;
- Bahwa benar saat penggeledahan saksi melihat polisi membawa 1 (satu) plastik klip digulung dan 1 (satu) plastik klip tidak digulung, namun saksi tidak melihat pada saat penggeledahan sehingga saksi tidak mengetahui dimana ditemukan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar saksi tahu dahulu terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu dan dengan ditemukan sabu-sabu dirumah terdakwa kemungkinan saat ini terdakwa masih mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa seperangkat alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah bong dari kaca ditutup isolasi hitam pada bagian bawahnya, 1 (satu) buah korek api gas berlogo Dji Sam Soe, 1 (satu) buah botol kecil diisolasi warna hitam tempat menyimpan sabu-sabu, 1 (satu) plastik piper warna putih dan 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merk Nokia type 1200 warna hitam putih yang ditujukan dipersidangan dibenarkan oleh saksi bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi TAUFIQURRAHMAN Als. GERRY AK SALIM SYAM ;

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2010 sekitar jam 18.00 wita bertempat di rumah terdakwa di RT 12/03 Desa Pasir Putih Selatan, Kec. Maluku, Kab. Sumbawa Barat saksi melihat telah terjadi penggeledahan di dalam kamar rumah terdakwa oleh polisi, dimana saat itu saksi bersama saksi Gery dan Pak RT serta beberapa orang Polisi berada di rumah terdakwa dan di dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dan alat isap bong serta korek api gas berlogo Dji Sam Soe yang saat itu saksi melihat ada Narkotika jenis sabu dalam botol kecil dan terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar awalnya saksi datang ke rumah terdakwa sendirian dan setibanya di rumah terdakwa saksi saksi duduk di brugak di depan rumah terdakwa, beberapa saat kemudian datang saksi RAPIN dan ngobrol-ngobrol dan selanjutnya di dalam rumah terdakwa saksi bersama saksi RAPIN dan terdakwa terdakwa main judi kartu remi dan sekitar satu jam kemudian sekira jam 18.00 wita datang polisi menangkap saksi, saksi RAPIN dan terdakwa dikumpulkan di Brugak depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa dibawa masuk kedalam rumah oleh polisi selanjutnya polisi keluar rumah dan beberapa saat kemudian polisi masuk rumah bersama pak RT, beberapa saat mereka di dalam rumah kemudian mereka keluar rumah dan terdakwa diketahui telah menyimpan Narkotika Gol 1 jenis sabu-sabu kemudian terdakwa, saksi RAPIN dan saksi dibawa ke Kantor polisi;
- Bahwa benar saat penggeledahan saksi melihat polisi membawa 1 (satu) plastik klip digulung dan 1 (satu) plastik klip tidak digulung, namun saksi tidak melihat pada saat penggeledahan sehingga saksi tidak mengetahui dimana ditemukan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar saksi tahu dahulu terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu dan dengan ditemukan sabu-sabu di rumah terdakwa kemungkinan saat ini terdakwa masih mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa seperangkat alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah bong dari kaca ditutup isolasi hitam pada bagian bawahnya, 1 (satu) buah korek api gas berlogo Dji Sam Soe, 1 (satu) buah botol kecil diisolasi warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tempat menyimpan sabu-sabu, 1 (satu) plastik piper warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1200 warna hitam putih yang ditujukan dipersidangan dibenarkan oleh saksi bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. Saksi Ahli ABDILLAH WIBISONO, S.Farm, APT (dibacakan keterangan di BAP Penyidik);

- Bahwa benar Ahli memberikan keterangan kepada Penyidik dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Ahli memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahliannya;
- Ahli berkerja selaku staf BPOM Mataram sejak tahun 2004 dibagian pengujian obat tradisional, narkotika, kosmetika dan produk komplemen dan sehari hari tugasnya sebagai penyedia/supervisi pengujian dan evaluasi hasil pengujian di balai POM Mataram;
- Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman bukan tanaman baik sintetis maupun semi sentetis yang sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (pasal 1 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Ahli menjelaskan bahwa Narkotika yang mempunyai potensi ketergantungan yang ada di Indonesia di golongkan menjadi 3 golongan yaitu :
 - a. Golongan I contohnya Ganja, Heroina, Metamfetamin;
 - b. Golongan II contohnya Morfina, Metadona;
 - c. Golongan III contohnya Kodeina (obat-obatan);
- Ahli menjelaskan bahwa sampel berupa sabu yang beratnya kurang dari 0,1 gram yang dikirim oleh Polisi dengan surat pengantar Nomor : B/2143/XI/2010/Res Sbw Brt, tanggal 13 Nopember 2010 An. Tsk M. SALEH Als ALES untuk dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium dan dari hasil pengujian tersebut bahwa sampel yang dikirim oleh polisi mengandung METAMFETAMIN (sabu) dan termasuk Narkotika Golongan I (Pasal 153 huruf b UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sesuai dengan surat dari BPOM Mataram Nomor : 159/N-INS/MTR/10, tanggal 22 Nopember 2010;
- Ahli menjelaskan bahwa secara umum pengguna Narkotika golongan I jenis sabu akan mengakibatkan ketergantungan fisik dan mental, perubahan mental dan perilaku hiperaktif serta denyut jantung meningkat, euphoria, gangguan jantung, ginjal, hati dan susunan syaraf;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan bahwa setiap orang tidak diperbolehkan memiliki, menguasai, menyimpan, membawa, menyerahkan, menguasai, perantara jual beli, menggunakan (mengkonsumsi) barang terlarang Narkotika jenis sabu terkecuali dalam rangka Iptek dan harus mendapatkan izin Depkes RI;
- Ahli menjelaskan bahwa apabila seseorang tanpa izin dokter dan atau Depkes RI dan tidak dalam rangka pengobatan, memiliki, menguasai, menyimpan, membawa, menyerahkan, menguasai, perantara jual beli, menggunakan (mengkonsumsi) barang terlarang Narkotika jenis sabu sesuai dengan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan didenda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah);
- Ahli menjelaskan bahwa pemakaian sabu terdeteksi dalam urine seseorang sampai dengan 5 (lima) hari setelah seseorang tersebut menggunakan sabu;

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang Ade charge, tetapi dalam persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge:

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa M. SALEH ALS ALES memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Sumbawa Barat pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2010 Wita bertempat di rumah terdakwa di RT. 12/03 Desa Pasir Putih Selatan Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa bersama saksi Gerry dan saksi Rapin sedang berada di rumah terdakwa sedang bermain judi kartu remi kemudian datang polisi ke rumah terdakwa dan menangkap terdakwa;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut polisi melihat ada korek api gas dan pipet didekat terdakwa sehingga polisi curigai dan mengintrogasi terdakwa tentang kepemilikan Narkotika dan saat itu terdakwa mengatakan terus terang bahwa benar telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian polisi memanggil pak RT untuk ikut menyaksikan pengeledahakn di rumah terdakwa;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut hanya dipakainya sendiri dan terdakwa tidak pernah dijual atau diberikan kepada orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut sejak tahun 2009 dari seseorang yang bernama YOS yang berasal dari Lombok, dimana untuk mendapatkan sabu-sabu terdakwa menghubungi YOS melalui HP dan diantarkan oleh YOS sampai Pelabuhan Pototano;
- Bahwa benar harga satu poket sabu-sabu terdakwa beli dari YOS dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa membeli sabu-sabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum selama 10 bulan penjara dalam perkara penggunaan sabu-sabu;
- Bahwa benar apabila terdakwa tidak memakai sabu-sabu badan merasa sakit dan merasa ngantuk, dan apabila mengisap sabu-sabu badan merasa ringan dan ada gairah untuk bekerja dan bisa begadang;
- Bahwa benar barang bukti berupa berupa 2 (dua) poket Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,4 gram yang terdiri dari poket I dibungkus plastik klip berta 0,3 gram dan poket II dibungkus plastik klip berta 0,1 gram telah dimusnahkan oleh di Polres Sumbawa Barat;
- Bahwa benar barang bukti berupa seperangkat alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah bong dari kaca ditutup isolasi hitam pada bagian bawahnya, 1 (satu) buah kerek api gas berlogo Dji Sam Soe, 1 (satu) buah botol kecil diisolasi warna hitam tempat mneyimpan sabu-abu, 1 (satu) plastik pipet warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1200 warna hitam putih yang ditunjukkan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang biasa dipakai apabila konsumsi sabu-sabu;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut terdakwa merasa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta terdakwa juga merasa bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevannya dengan putusan ini dianggap telah termuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti serta Laporan Pengujian Narkotika dan Psikotropika Badan POM RI Nomor : 159/N.INS/U/MTR/10, tanggal 22 Nopember 2010 dan Surat Keterangan Hasil pemeriksaan laboratorium dari Rumah sakit Jiwa Propinsi NTB Nomor : 442.475/RSJP/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2010 sekitar jam 18.00 wita bertempat di rumah terdakwa di RT. 12/03 Desa Pasir Putih Selatan Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, dimana pada saat itu saksi I KADEK ARIANDANA bersama teman-teman (anggota Polres Sumbawa Barat) mendatangi rumah terdakwa karena mencari DPO atas nama Des Farhan yang merupakan teman terdakwa;
- Bahwa benar awalnya saksi I Kadek Ariandana bersama dengan temannya (anggota Polri) mendatangi rumah terdakwa, dan pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi Sopian als Rapin AK Ibrahim dan saksi Taufikurrahman als Gerry Ak Salim Syah sedang bermain judi kartu di dalam rumah terdakwa, lalu saksi I Kadek Ariandana mengamankan terdakwa dan temannya berikut kartu yang digunakan untuk bermain judi dan saat mengamankan barang bukti permainan kartu remi tersebut, saksi I Kadek Ariandana melihat botol kaca (bong) yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan sebuah korek api gas bertulis Dji Sam Soe dibawah rak televisi,
- Bahwa benar kemudian saksi I Kadek Ariandana menanyakan kepada terdakwa tentang alat Bong tersebut dan terdakwa mengakui alat itu adalah miliknya yang biasa dipakai mengisap sabu-sabu yang berada di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya saksi I Kadek Ariandana memanggil Ketua RT. 12 yakni saksi Ali Sani sebagai saksi untuk melakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus palstik klip dengan rincian 1 (satu) bungkus palstik klip yang sudah di poket berisi sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastik yang tidak terpoket berisi sabu-sabu serta 1 (satu) plastik pipet warna putih berada di atas lemari kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa serta saksi Sopian Als Rapin Ak Ibrahim dan saksi Taufikurrahman als Gerry Ak Salim Syam berikut barang buktinya dibawa ke Polres Sumbawa Barat untuk proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam kamar terdakwa dan diakui milik terdakwa adalah Narkotika Gol I berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Mataram Nomor : PM01.05.108A1.11.10.1524 tanggal 22 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ni Gan Suarningsih, Apt selaku Pejabat yang mewakili Kepala BPOM Mataram diperoleh hasil bahwa 1 (satu) poket plastik bening dengan berat bersih 0,0342 gram adalah kristal putih yang mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan laporan pengujian laboratorium nomor : 159/N-INS/U/MTR tanggal 22 Nopember 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara sedikit sabu-sabu dimasukan kedalam botol kaca (bong) lalu dibakar menggunakan korek gas, kemudian bong tersebut disambungkan pipet kedalam bong dan asapnya dihisap dan begitu pula seterusnya, setelah mengkonsumsi sabu-sabu badan terdakwa merasa menjadi ringan dan staminnya bertambah, dan dari hasil pemeriksaan tes Urin terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Selagalas ditemukan adanya Metamphetamin, sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 442.475/RSJP/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ELLY ROSILA WIJAYA, Sp.KJ selaku Direktur RSJ Provinsi NTB dan Maulana Juaeni, S.Si selaku pemeriksa Laboratorium;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut hanya dipakainya sendiri dan terdakwa tidak pernah dijual atau diberikan kepada orang lain;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan, terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya :

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka dakwaan yang mendekati fakta-fakta hukum tersebut adalah dakwaan ke kesatu dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan kesatu, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap;*
2. *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I;*
3. *Bagi diri sendiri;*

Ad. 1. Unsur Setiap :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap adalah setiap orang, bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata “ setiap orang” identik dengan kata “ barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan yang pada saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-69/SBESAR/03/2011 tertanggal 28 Maret 2011 adalah terdakwa M. SALEH Alias ALES;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa benar terdakwa bernama M. SALEH Alias ALES, yang mana identitasnya bersesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi. Namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 angka 15 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (pasal 1 angka 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pengantar surat dari BPOM Mataram Nomor : 159/N.INS/MTR/10 tanggal 22 Nopember 2010 bahwa sampel yang dikirim oleh polisi mengandung Metamfetamin (sabu) dan termasuk Narkotika golongan I (pasal 153 huruf b UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam kamar terdakwa adalah milik terdakwa. Dan terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara sedikit sabu-sabu dimasukan kedalam botol kaca (bong) lalu dibakar menggunakan korek gas, kemudian bong tersebut disambungkan pipet kedalam bong dan asapnya dihisap dan begitu pula seterusnya, setelah mengkonsumsi sabu-sabu badan terdakwa merasa menjadi ringan dan staminnya bertambah;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa unsur penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Bagi diri sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut sejak tahun 2009 dari seseorang yang bernama YOS yang berasal dari Lombok, dimana untuk mendapatkan sabu-sabu terdakwa menghubungi YOS melalui HP dan diantarkan oleh YOS sampai Pelabuhan Pototano. Dan harga satu poket sabu-sabu terdakwa beli dari YOS dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa membeli sabu-sabu untuk dipakai sendiri dan terdakwa tidak pernah dijual atau diberikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur – unsur hukum pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya tuntutan pidana Penuntut Umum beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merugikan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karen terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa dilandasi alasan alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 yat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) poket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,4 gram yang terdiri dari poket I dibungkus plastik klip berat 0,3 gram dan poket II dibungkus plastik klip berat 0,1 gram telah dimusnahkan, Seperangkat alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang terdiri dari : 1 (satu) buah bong dari kaca tertutup isolasi hitam pada bagian bawahnya, 1 (satu) buah korek api gas berlogo Dji Sam Soe, 1 (satu) buah botol kecil diisolasi warna hitam tempam menyimpan sabu-sabu, 1 (satu) plastikpipet warna putih dan, 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1200 warna hitam putih. **Semuanya** akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa sudah harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, **127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba**, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa M. SALEH Alias ALES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 2 (dua) poket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat 0,4 gram yang terdiri dari poket I dibungkus plastik klip berat 0,3 gram dan poket II dibungkus plastik klip berat 0,1 gram telah dimusnahkan
 - Seperangkat alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang terdiri dari :
 - 1 (satu) buah bong dari kaca tertutup isolasi hitam pada bagian bawahnya;
 - 1 (satu) buah korek api gas berlogo Dji Sam Soe;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol kecil diisolasi warna hitam tempan menyimpan sabu-sabu;
- 1 (satu) plastik pipet warna putih dan;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1200 warna hitam putih;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus pada hari RABU tanggal 18 MEI 2011 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar oleh MOCH. YULIHADI, SH., Selaku Hakim Ketua, HENDRA YUDHA UTAMA, SH dan AINUN ARIFIN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SAHYANI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh ANAK AGUNG GDE PUTRA, SH., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. HENDRA YUDHA UTAMA, SH.

MOCH. YULIHADI, SH.

2. AINUN ARIFIN, SH.

Panitera Pengganti,

SAHYANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)